

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Tindak Pidana *Cyberbullying* oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Adwi Mulyana Hadi

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia

**Corresponding author's e-mail: adwimulyanah@gmail.com*

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Cyberbullying; Childern, ITE Law, Restorative Justice. Riwayat Artikel Disubmit: July 17, 2025; Direview: Sep 29, 2025; Diterima: Oct 5, 2025; Published: Oct 7, 2025. DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.106262	The advancement of information and communication technology has created a new space for acts of violence perpetrated by children, one of which is cyberbullying. This phenomenon is increasingly prevalent among adolescents, who generally lack a comprehensive understanding of legal boundaries in digital behavior. This study aims to analyze cyberbullying committed by minors from the perspective of Indonesian criminal law, particularly in relation to Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (the ITE Law), and to examine the relevance of the restorative justice approach as stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (the SPPA Law). The research method employed is normative juridical with a statutory and case study approach. The findings indicate that cyberbullying acts committed by children may be classified as criminal offenses under Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. However, the imposition of criminal sanctions on minors must consider the principles of child protection and restorative justice as mandated by the SPPA Law. This study recommends the harmonization of the ITE Law and the SPPA Law, as well as the importance of digital legal education within families and schools to prevent the escalation of cyberbullying among minors. Accordingly, the legal approach to juvenile cyberbullying offenders should not solely focus on punishment but also emphasize rehabilitation and equitable social restoration.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dinamika sosial masyarakat, terutama di kalangan remaja. Media sosial yang awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi kini berkembang menjadi ruang ekspresi diri yang sangat luas dan terbuka (Nugroho, 2020 : 36). Remaja sebagai kelompok pengguna dominan kerap memanfaatkan media sosial dalam berbagai aktivitas keseharian, baik untuk belajar,

bersosialisasi, maupun mengekspresikan emosi dan pendapat. Namun, perkembangan ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan emosional dan literasi digital yang memadai, sehingga tidak jarang memunculkan perilaku menyimpang seperti *cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan melalui media digital, dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi pihak lain (Maskun, 2017 : 53). Tindakan ini dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi pribadi yang bersifat merendahkan, hingga ancaman melalui pesan daring. Dalam banyak kasus, pelaku *cyberbullying* adalah remaja atau anak-anak yang belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari perbuatannya. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya pengawasan dari orang tua maupun lembaga pendidikan, serta belum optimalnya regulasi hukum dalam memberikan edukasi preventif.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat peningkatan jumlah kasus *cyberbullying* yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Berdasarkan data yang dirilis oleh KPAI tahun 2025 tentang akumulasi jumlah kasus *cyberbullying* selama tahun 2024 ditemukan sebanyak 41 kasus yang sebelumnya tidak dispesifikasi selama tahun 2023. Fenomena ini menjadi alarm sosial yang serius, mengingat dampaknya yang tidak hanya merugikan korban dari sisi psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi masa depan pelaku itu sendiri. Anak sebagai pelaku *cyberbullying* berpotensi berhadapan dengan hukum, padahal secara prinsip hukum anak-anak merupakan subjek hukum khusus yang membutuhkan perlindungan dan pendekatan yang berbeda dengan orang dewasa.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *cyberbullying* masih bersifat parsial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memang telah mengatur tentang perbuatan yang mengandung muatan penghinaan, pencemaran nama baik, atau pengancaman, namun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *cyberbullying* (Habibi & Liviani, 2020 : 414). Selain itu, pendekatan hukum pidana yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek psikososial anak yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia seharusnya merespons perilaku *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip ini bertujuan agar anak tidak semata-mata dijatuhi sanksi pidana, melainkan diberikan pembinaan dan perlindungan secara proporsional demi perkembangan masa depannya. Namun, dalam praktiknya, pemahaman dan penerapan prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi aparat penegak hukum, masyarakat, maupun regulasi yang belum sinkron secara menyeluruh.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak, fenomena *cyberbullying* juga diprediksi akan terus bertambah. Ketidakhadiran regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang *cyberbullying* anak dapat berakibat pada inkonsistensi penegakan hukum dan tidak adanya jaminan perlindungan yang seimbang bagi korban dan pelaku yang masih di bawah umur. Oleh sebab itu, diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap relevansi hukum yang ada serta perlunya integrasi antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif

Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang ITE dalam menyikapi perilaku *cyberbullying* di kalangan anak-anak, sekaligus mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum pidana dalam menangani pelaku yang masih berusia di bawah 18 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan pokok: (1) Apakah *cyberbullying* yang dilakukan anak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana di Indonesia? dan (2) Bagaimana Undang-Undang ITE menyikapi fenomena *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *cyberbullying* sebagai tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia serta untuk mengevaluasi peran Undang-Undang ITE dalam menanggapi *cyberbullying* yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kontribusi praktis bagi para penegak hukum serta lembaga pendidikan dalam menangani persoalan ini secara lebih bijak dan adil.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana anak dan hukum siber. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum seperti advokat, jaksa, hakim, dan aparat kepolisian dalam menangani perkara anak yang terlibat *cyberbullying*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak dan edukasi digital di sekolah-sekolah.

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek hukum, psikologi, pendidikan, dan sosial, maka penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. *Cyberbullying* bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari tantangan besar bangsa dalam membina generasi mudanya agar tumbuh dalam ruang digital yang sehat, aman, dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dikatakan demikian, sebab penelitian ini berfokus pada pendekatan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak (Aris Prio Agus Santoso, 2022 : 27). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan berupaya untuk mengidentifikasi ketentuan hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan sekaligus berusaha memaparkan terkait perilaku *cyberbullying* oleh anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto, 2008 : 38). Selanjutnya berdasarkan seluruh uraian literatur yang dijadikan sebagai bahan penelitian dilakukan abstraksi untuk mencari kelemahan regulasi dan menghasilkan satu pembaruan hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

***Cyberbullying* oleh Anak Sebagai Tindak Pidana**

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kekerasan nonfisik yang muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan semakin mudahnya akses anak terhadap internet. Fenomena ini melibatkan tindakan merendahkan, mempermalukan, atau

menyerang seseorang secara verbal melalui media digital. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, *cyberbullying* justru lebih merusak secara psikologis karena dapat berlangsung terus-menerus dan melibatkan audiens yang lebih luas di media sosial (Yurizal, 2018 : 79).

Anak-anak yang menjadi pelaku *cyberbullying* sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka tergolong sebagai pelanggaran hukum (Gultom, 2012 : 81). Mereka melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk ekspresi, gurauan, atau tekanan sosial dari lingkungan teman sebaya. Namun demikian, perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban, terutama jika dilakukan secara berulang dan dilakukan secara terbuka di platform digital yang viral dan sulit dikendalikan oleh korban.

Dari segi hukum pidana, tindakan *cyberbullying* dapat memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 yang menyatakan “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan pendistribusian informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Meski tidak menyebut istilah *cyberbullying*, ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku.

Namun demikian, jika pelaku merupakan anak di bawah usia 18 tahun, maka pendekatan hukum tidak dapat dilakukan secara langsung seperti terhadap orang dewasa. Anak memiliki kedudukan hukum khusus dalam sistem hukum Indonesia, sehingga harus tunduk pada prinsip dan mekanisme yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menekankan pembinaan dan keadilan restoratif sebagai prioritas dalam penanganan perkara anak (Mahaputra, 2022 : 116).

Anak-anak pelaku *cyberbullying* umumnya melakukan tindakan tersebut karena belum memiliki kemampuan untuk memahami akibat hukum dari perbuatannya. Faktor psikologis, perkembangan emosi yang belum stabil, dan rendahnya literasi hukum menjadi penyebab anak mudah terlibat dalam tindak pidana siber. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap pelaku harus memadukan aspek hukum, psikologis, dan sosial secara proporsional dan terpadu.

Korban *cyberbullying* yang juga masih anak-anak mengalami tekanan psikis yang cukup berat. Mereka merasa tertekan, tidak percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan dalam kasus tertentu dapat mengalami depresi berkepanjangan (Island et al., 2021 : 67). Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban, termasuk melalui pemulihan psikologis dan rehabilitasi sosial agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan (Nurcholis, 2011 : 62).

Pendekatan terhadap pelaku anak pun harus mempertimbangkan bahwa anak masih dalam tahap perkembangan. Penerapan sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir, setelah berbagai upaya pembinaan dan mediasi dilakukan. UU SPPA mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap pemeriksaan perkara anak, agar anak tidak langsung masuk ke dalam sistem pemidanaan yang cenderung menghukum daripada membina. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter anak sangat penting. Upaya pencegahan tidak bisa diserahkan semata-mata pada aparat penegak hukum. Pendidikan karakter, pengawasan penggunaan gawai, serta penguatan komunikasi antara anak dan orang tua merupakan langkah

preventif yang harus dilakukan secara konsisten. *Cyberbullying* adalah gejala dari kurangnya kontrol sosial dan lemahnya pendidikan nilai di lingkungan anak (Oetary & Hutaeruk, 2022 : 1048).

Dengan demikian, *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak harus ditangani secara komprehensif, melibatkan aspek hukum, edukasi, dan psikologis. Penanganan yang hanya menitikberatkan pada pemidanaan akan kontraproduktif terhadap perlindungan hak anak dan tujuan pembinaan. Negara perlu menyiapkan instrumen kebijakan yang mendorong penyelesaian yang adil dan tidak merusak masa depan anak.

Relevansi Undang-Undang ITE terhadap Fenomena *Cyberbullying* oleh Anak

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan instrumen hukum utama yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana di dunia digital, termasuk tindakan *cyberbullying*. Meskipun tidak menyebut secara eksplisit istilah “*cyberbullying*”, UU ITE memuat norma larangan terhadap penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan, kebencian, dan perundungan, khususnya melalui Pasal 27 dan 28.

Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara garis besar mengatur larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memuat muatan yang melanggar hukum melalui sistem elektronik. Larangan ini mencakup beberapa bentuk konten, antara lain konten yang melanggar kesusilaan seperti pornografi, konten perjudian, konten yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik, serta konten yang mengandung unsur pemerasan atau pengancaman. Inti dari pasal ini adalah mencegah penyebaran informasi yang merugikan, tidak bermoral, atau bertentangan dengan hukum melalui media digital seperti internet atau media sosial. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merusak martabat, keamanan, serta ketertiban umum. Pasal ini sering menjadi dasar hukum dalam penindakan terhadap tindak pidana siber, termasuk kasus *cyberbullying*, karena perbuatan tersebut kerap dilakukan melalui sarana elektronik dan berpotensi melanggar ketentuan dalam pasal ini.

Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Inti dari pasal ini adalah bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta dilarang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran *hoaks*, ujaran kebencian, dan disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat atau menimbulkan keresahan publik. Dalam konteks dunia digital, pasal ini menjadi penting untuk menjaga etika berkomunikasi dan keadilan dalam ruang siber yang semakin luas dan bebas, namun tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus perundungan digital.

Dalam konteks anak sebagai pelaku, penerapan UU ITE tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sebab, anak memiliki karakteristik hukum yang berbeda, yaitu sebagai individu

yang masih berkembang secara kejiwaan dan memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU ITE harus diselaraskan dengan prinsip dan mekanisme dalam UU SPPA dalam setiap penanganan kasus *cyberbullying* oleh anak.

Pasal 7 UU SPPA menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, wajib dilakukan upaya diversi pada setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan bagi pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari proses pidana yang bisa merusak perkembangan mental dan masa depan anak. Diversi menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan restoratif yang menjadi ruh UU SPPA.

Namun dalam praktik, masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip dalam UU SPPA. Penanganan kasus anak pelaku *cyberbullying* masih kerap dilakukan dengan pendekatan yang represif, seperti penahanan, proses hukum formal, hingga putusan pemidanaan, tanpa melalui proses diversi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum yang mengutamakan perlindungan anak dan implementasi di lapangan.

Selain itu, tantangan teknis dalam pembuktian tindak pidana *cyberbullying* juga perlu menjadi perhatian. Bukti digital seperti tangkapan layar, rekaman percakapan, atau metadata harus dikelola secara hati-hati dan profesional agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam konteks pelaku anak, pembuktian ini harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak intimidatif, serta memperhatikan hak-hak anak selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, penting juga dipastikan bahwa aparat penegak hukum telah mendapatkan pelatihan mengenai kejahatan siber, hukum perlindungan anak, serta prinsip-prinsip psikologi perkembangan. Tanpa pelatihan yang memadai, aparat hukum cenderung menerapkan prosedur umum tanpa mempertimbangkan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang istimewa. Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran hak anak selama proses hukum berjalan. Harmonisasi antara UU ITE dan UU SPPA perlu dituangkan dalam regulasi pelaksana, misalnya berupa pedoman bersama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam penanganan kasus *cyberbullying* oleh anak. Pedoman tersebut akan menjadi acuan yang jelas dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif tanpa mengurangi upaya penegakan hukum terhadap perbuatan yang tergolong pidana. Kolaborasi ini juga penting untuk memastikan adanya pendekatan yang seimbang antara pembinaan dan perlindungan korban.

Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak pelaku *cyberbullying* tidak boleh berhenti pada penerapan pasal-pasal UU ITE saja (Ratna Juita & Panahatan Sihotang, 2018 : 145). Harus ada integrasi dengan asas-asas perlindungan anak dalam sistem hukum pidana anak. Penanganan hukum harus mencerminkan kesadaran bahwa anak adalah manusia yang sedang tumbuh dan belajar, sehingga tidak dapat diproses dengan cara yang sama seperti pelaku dewasa. Dengan adanya pemahaman yang komprehensif terhadap peran UU ITE dan UU SPPA, serta dengan dukungan dari masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga, maka *cyberbullying* oleh anak dapat ditangani dengan lebih adil dan mendidik. Penegakan hukum harus menjadi sarana pembinaan, bukan semata-mata penghukuman (Hadi et al., 2023 : 55).

Kelemahan Hukum dan Kebutuhan Reformasi Regulasi

Ketiadaan definisi eksplisit tentang *cyberbullying* dalam UU ITE menjadi salah satu kelemahan hukum yang menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Aparat hukum terpaksa mengkonstruksi perbuatan pelaku dalam pasal-pasal yang tersedia, yang belum tentu mencerminkan sifat dan dampak khusus dari tindakan *cyberbullying* (Habibi & Liviani, 2020 : 413). Ketidakjelasan ini membuat penegakan hukum berisiko menysar anak sebagai pelaku tanpa melalui proses perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan UU SPPA.

Situasi ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak-anak yang belum memiliki pemahaman hukum yang matang. Anak yang semestinya dibina malah dikriminalisasi karena perbuatannya tidak diklasifikasikan secara tepat. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menuntut segera diisi oleh regulasi yang eksplisit, sistematis, dan berpihak pada perlindungan anak (Yasmin Sahnaz Almunatah & Ikhwanul Ihsan Armalid, 2023 : 11).

Dari sudut pandang perlindungan anak, ketiadaan regulasi yang spesifik mengenai *cyberbullying* menyebabkan negara belum optimal dalam memberikan rasa aman bagi anak di ruang digital. Padahal berdasarkan data KPAI, kasus *cyberbullying* menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Artinya, regulasi yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi anak.

Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada institusi pendidikan yang kesulitan dalam menyusun kebijakan internal mengenai penanganan dan pencegahan *cyberbullying*. Tanpa dasar hukum yang kuat, sekolah tidak memiliki rujukan yang jelas dalam menyelesaikan konflik digital antar siswa. Akibatnya, banyak kasus dibiarkan atau diselesaikan secara informal tanpa intervensi yang menyentuh akar masalah dan tanpa perlindungan hukum yang semestinya.

Maka diperlukan langkah legislasi progresif yang memasukkan definisi *cyberbullying* secara eksplisit ke dalam UU ITE maupun UU Perlindungan Anak. Definisi ini harus disertai dengan klasifikasi bentuk-bentuk *cyberbullying* serta prosedur penanganan jika pelakunya adalah anak. Dengan begitu, regulasi akan menjadi pedoman hukum yang konkret dan tidak multitafsir, serta mencegah disparitas dalam penegakan hukum di lapangan.

Lebih lanjut, regulasi pelaksanaan juga dibutuhkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menjelaskan teknis penerapan diversi, pemulihan korban, dan pembinaan pelaku. Hal ini penting agar proses hukum tidak bersifat represif semata, melainkan solutif. Penerapan regulasi ini akan memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, sekolah, orang tua, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak.

Reformasi hukum juga harus menysar pada aspek pendidikan. Kurikulum pendidikan dasar hingga menengah perlu memuat literasi digital, pendidikan hukum dasar, dan nilai-nilai etika dalam bermedia sosial agar anak-anak memiliki pemahaman dini tentang batasan perilaku daring.

Pembelajaran tentang hak digital dan tanggung jawab hukum sejak usia dini akan membentuk generasi pengguna internet yang bertanggung jawab dan sadar hukum.

Dengan demikian, kelemahan hukum yang ada saat ini dapat diatasi melalui langkah legislasi yang komprehensif dan pelibatan multi-sektor dalam penyusunan regulasi. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi perlindungan anak, dan masyarakat sipil harus berperan aktif dalam mewujudkan regulasi yang melindungi semua pihak. Kolaborasi yang sistematis menjadi syarat utama untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus *cyberbullying*.

Tanpa perubahan dan penyesuaian terhadap tantangan era digital, hukum yang ada akan tertinggal dan justru menjadi alat yang menjerat anak-anak tanpa perlindungan (Arief, 2007 : 13). Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi hal yang mutlak agar tidak terjadi ketimpangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan hukum anak. Reformasi hukum tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga sebagai komitmen negara terhadap hak-hak anak.

Implikasi Kriminologis dan Psikososial

Secara kriminologis, *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk kenakalan remaja yang kompleks (Sumah, 2025 : 276). Tindakan ini lahir dari interaksi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kondisi psikologis anak, kepribadian, dan tingkat kecerdasan emosional. Sementara faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, pergaulan, dan pengaruh media. Kriminologi melihat fenomena ini tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang menunjukkan adanya krisis pembinaan nilai pada generasi muda.

Banyak anak yang menjadi pelaku *cyberbullying* merupakan korban dari pola asuh yang otoriter atau permisif (Ali, 2024 : 117). Orang tua yang kurang memberikan perhatian, komunikasi terbuka, dan pembinaan nilai moral cenderung memiliki anak yang melakukan kekerasan daring sebagai bentuk pelampiasan atau pencarian eksistensi. Dalam konteks ini, *cyberbullying* bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga cermin dari kegagalan lingkungan sosial dalam menanamkan nilai.

Di sisi lain, lingkungan sekolah yang tidak ramah, kompetitif secara berlebihan, dan minim pengawasan terhadap interaksi digital antar siswa turut memicu terjadinya *cyberbullying*. Guru dan tenaga pendidik belum sepenuhnya menyadari bahwa interaksi murid tidak lagi terbatas di ruang kelas, melainkan berlanjut di dunia maya. Tanpa mekanisme pengawasan dan edukasi yang terstruktur, sekolah justru bisa menjadi ladang subur bagi tumbuhnya kekerasan digital di kalangan pelajar.

Dari sudut pandang psikologis, anak pelaku *cyberbullying* sering kali mengalami gangguan harga diri, kecemasan, dan masalah kontrol emosi. Perilaku agresif secara daring menjadi cara untuk menutupi kelemahan atau mencari pengakuan dari kelompok sosialnya. Gangguan psikologis ini bisa bersumber dari trauma masa kecil, penolakan sosial, hingga rasa tidak aman yang tidak tertangani dengan baik oleh keluarga maupun sekolah.

Korban *cyberbullying* yang juga berusia anak-anak mengalami tekanan mental yang berat. Mereka merasa terisolasi, malu, bahkan takut untuk datang ke sekolah. Dalam kasus ekstrem, korban bisa mengalami depresi berkepanjangan hingga mencoba bunuh diri. Kondisi ini

menunjukkan bahwa dampak *cyberbullying* tidak dapat dianggap ringan, dan harus ditangani secara sistematis oleh berbagai pihak, termasuk profesional psikologi (Mahaputra, 2022 : 114).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penanganan *cyberbullying* tidak cukup dengan sanksi hukum. Pendekatan psikososial harus dilakukan secara paralel, baik terhadap pelaku maupun korban. Layanan konseling, terapi psikologis, dan mediasi menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Pemerintah daerah perlu menyediakan layanan pendampingan gratis di tingkat sekolah dan masyarakat, agar anak-anak tidak merasa sendirian menghadapi dampaknya (Solihin, 2022 : 136).

Lembaga pendidikan perlu membentuk tim khusus yang menangani kasus kekerasan digital, terdiri dari guru BK, konselor, dan tenaga psikolog. Keberadaan tim ini penting untuk memberikan respon cepat terhadap kasus *cyberbullying* dan menghindari eskalasi masalah. Tim ini juga dapat menjadi motor penggerak kampanye anti-*cyberbullying* dan edukasi digital yang berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah.

Secara umum, pendekatan kriminologi terhadap *cyberbullying* oleh anak harus menempatkan pelaku dalam kerangka pemahaman bahwa kejahatan ini merupakan manifestasi dari disfungsi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak boleh berhenti pada proses peradilan, tetapi harus berlanjut pada rehabilitasi sosial dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Penanganan berbasis komunitas dan keluarga merupakan kunci untuk menciptakan efek jera yang sehat tanpa merusak masa depan anak.

Dengan melihat berbagai dimensi tersebut, jelas bahwa *cyberbullying* oleh anak merupakan fenomena hukum yang kompleks dan multidimensi. Penanganannya memerlukan sinergi antara regulasi hukum, pendekatan edukatif, dukungan psikososial, serta pembinaan karakter secara berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan humanis, kita dapat memastikan bahwa perlindungan hukum bagi anak tidak hanya menjadi teks dalam undang-undang, tetapi nyata dalam praktik.

SIMPULAN

Tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk kejahatan siber yang telah memenuhi unsur pidana dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang ITE dan KUHP. Meskipun istilah "*cyberbullying*" tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun perbuatan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman, penyebaran konten pribadi tanpa izin, dan pelecehan melalui media sosial telah diatur sebagai perbuatan pidana. Anak yang melakukan *cyberbullying* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan perlakuan hukum yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada perlindungan, pemulihan, dan pendidikan, bukan semata-mata penghukuman. Diversi dan keadilan restoratif menjadi jalan utama dalam menyelesaikan perkara anak, guna menghindari dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak. *Cyberbullying* oleh anak dipengaruhi oleh faktor internal seperti emosi labil dan rendahnya kesadaran hukum, serta faktor eksternal seperti kurangnya pengawasan keluarga dan penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, perlu sinergi antara aparat hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah serta menangani kasus ini secara komprehensif. Selain itu, pemahaman literasi digital yang baik harus ditanamkan sejak dini

sebagai langkah preventif. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan korban harus tetap menjadi prioritas dalam sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi hak asasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak di Media Sosial. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 219–227.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Aris Prio Agus Santoso, D. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. PUSTAKABARUPRESS.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>
- Hadi, A. M., Fajrin, Y. A., & Ishwara, A. S. S. (2023). The Construction of Social Work Criminal Sanctions in Indonesian Criminal Law. *Unram Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.299>
- Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN ANAK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBER BULLYING). *Lex Privatum*, 71(1), 63–71.
- Mahaputra, I. G. N. R. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Aktual Justice*, 7(2), 106–123. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v7i2.946>
- Maskun. (2017). *Kejahatan Siber (Cybercrime) : Suatu Pengantar*. Kencana.
- Nugroho, C. (2020). *Cyber Society Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Kencana.
- Nurcholis, H. (2011). *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan*. Erlangga.
- Oetary, Y., & Hutauruk, R. H. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1045–1055. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43744>
- Ratna Juita, S., & Panahatan Sihotang, A. (2018). CYBER BULLYING PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA : KAJIAN TEORETIS TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 134–147. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Soerjono Sokanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Solihin, N. (2022). *HUKUM PIDANA KONTEMPORER : Menjelajahi Kejahatan dunia Cyberspace Menuju Pemahaman Cyberlaundering*. CV Sketsa Media.
- Sumah, D. A. (2025). Implementasi Asas Ultimum Remedium melalui Pendekatan Restorative Justice pada Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1017>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yasmin Sahnaz Almontaha, & Ikhwanul Ihsan Armalid. (2023). Collective Cyberbullying Ditinjau dari Psikologi Sosial. *Flourishing Journal*, 3(1), 10–16.
<https://doi.org/10.17977/um070v3i12023p10-16>

Yurizal. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI INDONESIA*. Media Nusa Creative.